



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 75 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung misi pembangunan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 di bidang komunikasi, maka Pemerintah Kota Yogyakarta membutuhkan Tenaga Ahli Walikota dibidang komunikasi program;
- b. bahwa dalam rangka memberikan payung hukum terhadap kebutuhan Tenaga Ahli Walikota dibidang komunikasi program, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 11);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA AHLI WALIKOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Walikota bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tenaga Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Kesehatan;
 - b. Tenaga Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Industri;
 - c. Tenaga Ahli Walikota Bidang Hukum dan Pengawasan Internal;
 - d. Tenaga Ahli Walikota Bidang Transportasi, Tata Kota dan Pariwisata;
 - e. Tenaga Ahli Walikota Bidang Kerjasama dan Kota Cerdas;
 - f. Tenaga Ahli Walikota Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - g. Tenaga Ahli Walikota Bidang Komunikasi Program.
 - (3) Walikota dapat mengangkat Tenaga Ahli Walikota selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai kebutuhan.
 - (4) Penjabaran rincian tugas lebih lanjut masing-masing Tenaga Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kemasyarakatan dan kesehatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama, menampung aspirasi masyarakat dan kesehatan;
 - b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama. menampung aspirasi masyarakat dan kesehatan;
 - c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah

kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama, menampung aspirasi masyarakat dan kesehatan;

- d. memberikan konsultasi bidang kemasyarakatan antara lain kesejahteraan masyarakat, kerukunan umat beragama, menampung aspirasi masyarakat dan kesehatan;
- e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan kesejahteraan, keberdayaan kemasyarakatan, kesehatan, sosial dan budaya untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2017 – 2022; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

(2) Tenaga Ahli Walikota Bidang Perekonomian dan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang perekonomian dan industri antara lain Investasi, Pasar Tradisional, dan perindustrian;
- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang perekonomian antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;
- c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah bidang perekonomian antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;
- d. memberikan konsultasi bidang perekonomian daerah antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;
- e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2017 – 2022; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

(3) Tenaga Ahli Walikota Bidang Hukum dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang hukum, keuangan, aset daerah dan pengawasan internal;

- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang hukum, keuangan, aset daerah dan pengawasan internal;
 - c. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang hukum, keuangan dan aset daerah;
 - d. memberikan konsultasi bidang hukum, keuangan, aset daerah dan pengawasan internal;
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan penguatan moral etika, budaya masyarakat, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2017 – 2022; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.
- (4) Tenaga Ahli Walikota Bidang Transportasi, Tata Kota dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang transportasi, tata kota dan pariwisata;
 - b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang transportasi, tata kota dan pariwisata;
 - c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah transportasi, tata kota dan pariwisata;
 - d. memberikan konsultasi bidang transportasi, tata kota dan pariwisata;
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan tata kota, kelestarian lingkungan, pembangunan sarana prasarana publik dan permukiman untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2017 – 2022;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.
- (5) Tenaga Ahli Walikota Bidang Kerjasama dan Kota Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e mempunyai tugas :
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di

bidang kerjasama dan kota cerdas;

- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang kerjasama dan kota cerdas;
- c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah kerjasama dan kota cerdas;
- d. memberikan konsultasi bidang kerjasama dan kota cerdas;
- e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2017 – 2022; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

(6) Tenaga Ahli Walikota Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f mempunyai tugas :

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah pendidikan dan kebudayaan;
- d. memberikan konsultasi bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2017 – 2022; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

(7) Tenaga Ahli Walikota Bidang Komunikasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g mempunyai tugas :

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang komunikasi program;
- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang komunikasi program;

- c. memberikan masukan perumusan dan telaahan masalah komunikasi program;
- d. memberikan konsultasi bidang komunikasi program;
- e. melaksanakan komunikasi program dengan berbagai pemangku kepentingan;
- f. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan peningkatan kualitas komunikasi program untuk mendukung misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta 2017 – 2022;
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota;

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2019
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2019
Pj SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HERI KARYAWAN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 75